
IMPLEMENTASI KTR UNTUK PERCEPATAN RIRA DI KABUPATEN KULON PROGO

Oktavian Denta¹, Agri Aryoko¹, Siti Widi Astuti^{1(*)}, Theodola Baning^{2(*)}

¹*Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok di Kulon Progo (SemarKu)*

²*Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo*

Abstract

Kulon Progo Regency has implemented Regional Regulation (Perda) on Smoke-Free Areas (KTR) Number 5 of 2014 for 9 years. However, to expedite the establishment of a Child-Friendly Regency (KLA) in 2021, Regional Regulation Number 15 of 2021 was issued. In line with the KTR regulation that designates places of worship as KTR, Child-Friendly Worship Houses (RIRA) become indicators of facilities availability for creative and recreational cultural activities that are child-friendly. In 2023, the KTR Task Force through the Health Office and the Social Affairs Office for Women and Children (PPAs) together with SemarKu and other community groups organized the Implementation of KTR to accelerate the Implementation of RIRA, especially in Viharas and Mosques. The intervention began with advocacy to the target management of worship houses, forming the KTR Supervision Task Force, and ensuring compliance with the 10 KTR Implementation Indicators in worship houses. The Health Office provided tools such as KTR banners and stickers. SemarKu, along with other community groups, conducted education based on the congregation, including educating the understanding of regulations and creativity for children. This series of advocacy and education concluded with the declaration of RIRA as the pinnacle of agreement to implement KTR and start fulfilling other RIRA indicators. With joint advocacy for KTR and RIRA, facilities availability for child-friendly, healthy, and smoke-free cultural and recreational activities has been achieved, free from smoke, advertisements, promotions, and cigarette sponsorship. The activation of the KTR Task Force enhances efforts to supervise and prevent children from becoming victims of substance abuse, especially cigarettes. In conclusion, the implementation of KTR for the acceleration of RIRA can be realized through synergy and collaboration between the government and the community. Personal advocacy to the management and humane education to the congregation can serve as a bridge to establish RIRA as a facility for child-friendly cultural and recreational activities through the Implementation of KTR.

Keywords: KTR, Worship House, Child-Friendly

^{1,2*}Korespondensi : Ktr.kulonprogo@gmail.com

PENDAHULUAN

Tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok diamanatkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan . Namun data Indonesia Global Youth Tobacco Survey (GYTS) menunjukkan prevalensi perokok usia 13-15 tahun sebesar 20,3%. Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas termasuk kesehatan dan ekonomi. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hal ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih. Sehingga sangat perlu untuk menerapkan langkah untuk Kawasan Tanpa Rokok. Belum lagi manuver manuver industri tembakau guna memperoleh perokok baru di usia muda sangat beragam. Dari hasil survey WHO di ketahui 60,7% melihat promosi iklan rokok dari toko, 62,7% melihat perokok di tv, video/film dan 7,9% pernah ditawarkan rokok oleh sales. Disisi lain 70,1% melihat pesan berhenti merokok dari media dan 71,3% melihat dari peringatan kesehatan bergambar (World Health Organization, 2014).

Dari 514 kabupaten kota di indonesia 308 kabupaten sudah memiliki Peraturan Daerah. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang pertama menginisiasi Peraturan Daerah dan telah memenuhi amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tidak hanya sekedar menjalankan amanah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait, namun Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terciptanya lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Kemudian diturunkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang memuat tata cara implementasi Peraturan Daerah. Dalam masa sosialisasi Perda dan Perbup dikuatkan dengan Instruksi Bupati untuk penerapan di 7 daerah dan mencanangkan Program Kulon Progo Bebas Iklan Rokok. Seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2019 dilakukan evaluasi penerapan dan relevansi peraturan daerah yang hasilnya menyepakati peraturan daerah masih relevan namun perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan bupati yang menambahkan peraturan mengenai display produk tembakau dan peraturan rokok elektronik. Pada tahun 2020 disahkan dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten kulon progo diimplementasikan di 7 Kawasan Tanpa Rokok salah satunya tempat ibadah di antaranya vihara dan masjid. Implementasi tersebut diukur menggunakan Daftar Tilik Monitoring Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 dengan 10 variabel (Siti, 2020) yaitu 1) Pernah dilakukan sosialisasi Perda No. 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, 2) Ada SK Satuan Tugas Pengawasan di Institusi/Sasaran, 3) Terpasang pengumuman atau tanda Kawasan Tanpa Rokok (di Pintu Masuk), 4) Terpasang peringatan larangan merokok (dalam bangunan), 5) tidak terdapat tempat khusus merokok (luar gedung), 6) tidak terdapat Asbak di dalam gedung, 7) Tidak ditemukan puntung rokok di wilayah KTR, 8) tidak ditemukan iklan rokok di KTR, 9) tidak

Ditemukan adanya penjual rokok di KTR, 10) tidak ada orang merokok. Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif terutama anak-anak agar tidak terpapar asap rokok di tempat ibadah (Progo, 2015).

Untuk membantu pengawasan Implementasi Peraturan Daerah Bupati Kulon Progo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dengan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 51/A/2015 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok kabupaten kulon progo. Satuan tugas kawasan tanpa rokok setiap tahun memiliki fokus pengawasan yang berbeda ditentukan oleh rakor tahunan bersama bupati. Pada tahun 2023 ini Satgas KTR melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial PPPA bersama SemarKu dan Kelompok masyarakat lainnya menyelenggarakan Implementasi KTR untuk Percepatan Implementasi RIRA khususnya pada Vihara dan Masjid.

Sejalan dengan itu pemerintah kabupaten kulon progo juga menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Kabupaten Kulon Progo. Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu: 1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan. 2. Peningkatan peran melalui: a. orang perseorangan; b. lembaga perlindungan anak; c. lembaga kesejahteraan sosial; d. organisasi kemasyarakatan; e. lembaga pendidikan; f. media massa; g. dunia usaha; dan h. anak. melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi. 3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Konsep Ramah Anak di Indonesia sudah diperkenalkan sejak tahun 1990 dan sejak saat itu mulai bermunculan berbagai konsep penerapan Ramah Anak di tempat umum seperti Sekolah Ramah Anak, Kota Ramah Anak, ruang publik Ramah Anak, dan masih banyak lagi (Pakpahan, 2018). Dewan Masjid Indonesia (DMI) bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menerbitkan buku panduan konsep Masjid Ramah Anak (MRA). Dijelaskan bahwa MRA adalah satuan masjid sebagai ruang publik untuk beribadah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orang tua dan lingkungannya (DMI, 2019). Di dalam panduan tersebut, terdapat delapan komponen implementasi konsep MRA, yakni: 1) Adanya kebijakan MRA; 2) Sumber Daya Manusia (SDM) atau pengelola MRA terlatih Konvensi Hak-Hak Anak (KHA); 3) Komponen mengaji dan aktivitas anak yang berbasis masjid; 4) Sarana dan prasarana ramah anak; 5) Memanfaatkan waktu luang anak berbasis masjid; 6) Pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi jamaah anak; 7) Layanan kesejahteraan keluarga dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 8) Partisipasi anak, orang tua, dunia usaha, dan media.

Selain MRA juga terdapat konsep penerapan ramah anak di vihara yang termaktub dalam pedoman pemenuhan hak anak di rumah ibadah melalui penerapan

vihāra ramah anak . (Kementerian PPPPA : 2019) Vihāra Ramah Anak adalah rumah ibadah agama Buddha dengan sistem pelayanan yang holistik dan menjamin pemenuhan hak anak termasuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi berdasarkan prinsip-prinsip Hak Anak dengan melibatkan berbagai pihak internal seperti: para *Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhu/Bhiksuni, Rohaniwan Buddhis lainnya (Samanera/Samaneri, Atthasilani, Anagarika/Anagarini), Pandita (Rama/Ramani), Upasaka/Upasika*, pengelola vihāra, serta pihak terkait lainnya melalui pengembangan sinergi dan jejaring dengan eksternal vihāra dalam lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif bagi kepentingan terbaik bagi anak. Unsur Vihara Ramah Anak antara lain 1) Adanya Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; 2) Sumber Daya Manusia (SDM) atau pengelola VRA terlatih Konvensi Hak-Hak Anak (KHA); 3) Sarana dan Prasarana Ramah Anak; 4) Program yang Berperspektif Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 5) Pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi jamaah anak; 6) Layanan kesejahteraan keluarga dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 7) Partisipasi anak, orang tua, dunia usaha, dan media.

Maka penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana penerapan 10 indikator kawasan tanpa rokok mendukung percepatan rumah ibadah ramah anak dengan memenuhi komponen-komponen yang ada khususnya pada Vihara dan Masjid Ramah Anak di kabupaten kulon progo sebagai salah satu indikator kabupaten layak anak.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian apa adanya (Sugiono, 2016). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2014). Bungin (2012) berpendapat bahwa harapan penelitian kualitatif lebih dari sekedar tahapan berpikir kritis ilmiah, karena seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.

Penelitian dilaksanakan di Vihara Giridharma, Vihara Girisurya, & Vihara Giriloka di Kalurahan Jatimulyo Girimuyo serta Masjid Al-Hidayah Jogohan Bumirejo Lendah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis dan identifikasi berbagai kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh pengurus tempat ibadah, baik yang sasarannya untuk pengurus masjid maupun untuk jamaah dengan berdasarkan pada 10 kriteria Implementasi KTR menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang di analisis menurut Indikator Rumah Ibadah Ramah Anak. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh data seberapa jauh implementasi KTR untuk mendukung Rumah Ibadah Layak Anak. Proses penggalan data penelitian dilakukan dengan melakukan studi dokumen, dan observasi di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari data yang dikumpulkan, baik melalui analisis dokumen dan observasi mengenai permasalahan yang diteliti yang terjadi di lapangan (Winarta, 2006).

HASIL

Dari hasil pemantauan yang dilaksanakan pada bulan april 2023 menggunakan daftar tilik monitoring implementasi/kepatuhan perda no 5 tahun 2014 pada Vihara Giridharma, Giriloka, Girisurya dan Masjid Alhidayah Jogahan Bumirejo Lendah mendapati temuan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Monitoring implementasi KTR perda no 5 tahun 2014

Indikator	Tempat Ibadah			
	Vihara Giridharma	Vihara Giriloka	Vihara Girisurya	Masjid Al-hidayah
Pernah di lakukan Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2014	Pernah	Pernah	Pernah	Pernah
Ada SK Satuan Tugas Pengawasan KTR	Ada	Ada	Ada	Ada
Terdapat Tempat atau Tanda Peringatan Kawasan Tanpa Rokok	Ada	Ada	Ada	Ada
Terdapat peringatan larangan merokok dan dalam bangunan Kawasan Tanpa Rokok	Ada	Ada	Tidak	Ada
Ada Orang Merokok	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Terdapat asbak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Terdapat Iklan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Terdapat Puntung	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Terdapat Penjual Rokok	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tercium Bau Rokok	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Indikator (1) Pernah dilakukan sosialisasi Perda No. 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi Perda No 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lakukan secara berkala setiap tahun oleh Petugas Promkes Puskesmas. Melalui Satgas KTR Kabupaten, Dinas Kesehatan juga melakukan Sosialisasi kepada pengelola tempat ibadah. Pada Vihara Giridharma, Giriloka dan Girisurya merupakan wilayah Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo yang diampu oleh Puskesmas Girimulyo 2. Selain itu terdapat juga sosialisasi yang dilakukan oleh Bina Masyarakat Agama Buddha Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo tentang Kawasan Tanpa Rokok di Vihara. Di tambah lagi dari komunitas masyarakat SemarKu (Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok) yang melakukan sosialisasi kepada pengurus vihara dengan edukasi langsung dan melakukan edukasi bahaya merokok kepada anak-anak jemaah Vihara dengan metode menggambar dan mewarnai.



Gambar 1. Foto Sosialisasi Di Vihara

Pada masjid Al-hidayah Jogahan Lendah Selain itu terdapat juga sosialisasi yang dilakukan oleh Bina Masyarakat Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo tentang Kawasan Tanpa Rokok di Masjid. Di tambah lagi dari komunitas masyarakat SemarKu (Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok) yang melakukan sosialisasi kepada pengurus dan jemaah masjid dengan edukasi langsung. Terdapat pula edukasi bahaya merokok untuk anak anak jemaah masjid dengan metode mewarnai menggunakan tampah dimana anak di kenalkan dengan slogan slogan yang menyatakan bahwa rokok merupakan barang yang berbahaya.

Indikator (2) Ada SK Satuan Tugas Pengawasan di Institusi/Sasaran pada vihara membentuk satuan tugas pengawasan yang melekat pada tugas dan fungsi pengurus vihara. Sedangkan pada masjid dibentuk secara khusus satuan tugas pengawasan yang tertuang dalam Surat Keputusan Takmir No 01/KTR/AH/VI/2023. SK Satuan Tugas Pengawasan di Vihara dan Masjid dibentuk untuk membantu penanggung jawab Vihara Giridharma, Giriloka dan Girisurya yaitu Bhante dan Ketua Takmir Masjid Alhidayah dalam pengawasan implementasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok. (3) Terpasang pengumuman atau tanda di, (4) peringatan larangan merokok dan dalam bangunan Kawasan Tanpa Rokok yang dicetak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo melalui SemarKu mendistribusikan spanduk yang bertuliskan “Anda Memasuki Kawasan Tanpa Rokok” kepada vihara dan masjid yang dipasang pada pintu masuk utama vihara dan halaman masjid. Pengumuman atau tanda Kawasan Tanpa Rokok pada vihara dan masjid di pasang pada tempat yang mudah di lihat dan tempat lalu lalang orang. Selain papan pengumuman atau tanda Kawasan Tanpa Rokok juga dilengkapi oleh peringatan atau larangan merokok yang terletak di dalam ruang. Tanda peringatan yang di buat mandiri di pasang pada tempat yang digunakan untuk pertemuan atau tempat berkumpul jamaah seperti di teras luar, ruang doa, dan aula.



Gambar 2 Foto Pemasangan Stiker KTR

Indikator (5) Tidak terdapat tempat khusus merokok, (6) Asbak, (7) puntung rokok, (8) iklan rokok, (9) penjual rokok, dan (10) orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Vihara dan Masjid dilarang menyediakan tempat khusus merokok yang ditunjukkan dengan tidak menyediakan asbak baik di luar atau di dalam ruangan. Dalam hal menunjukkan tidak ada tempat khusus merokok yang seharusnya bebas dari orang yang merokok di tunjukan dengan tidak ditemukannya puntung rokok di area kawasan tanpa rokok. Kawasan Tanpa Rokok juga harus tidak menyediakan atau menjual rokok dalam bentuk apapun serta tidak terdapat iklan rokok dalam bentuk apapun.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan pemenuhan indikator kawasan tanpa rokok dielaborasi dengan komponen atau unsur vihara dan masjid ramah dapat mewujudkan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak yang sehat bebas asap, iklan, promosi dan sponsor rokok. Indikator (1) Pernah dilakukan sosialisasi Perda No. 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Vihara dengan menggunakan metode mewarnai menggunakan pewarna alami untuk anak dan edukasi untuk dewasa. Edukasi mewarnai untuk anak menggunakan pewarna yang berasal dari jenis tanaman yang ada di sekitar vihara. Selain untuk mengedukasi Kawasan Tanpa Rokok, kegiatan ini sekaligus bertujuan untuk mengenalkan pewarna alami dan manfaatnya untuk mengembangkan kreativitas anak melalui media gambar. Kreativitas seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan dukungan fasilitas yang memadai dan juga kesempatan yang ada (Anggia, 2019: 30). Oleh karena itu, Jemaah harus menyadari dan memberikan fasilitas dan kesempatan yang baik untuk anak. Edukasi juga ditujukan untuk orang tua mengenai mengenai 7 tatanan Kawasan Tanpa Rokok serta implementasinya di Vihara.



Gambar 3 Foto Anak Mewarnai Di Vihara

Kegiatan sosialisasi di masjid dilakukan dalam dua bentuk yaitu mewarnai di tampah bagi anak dan Sosialisasi mengenai 7 tatanan Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi dilakukan agar jamaah Masjid Al-Hidayah mampu memahami Perda KTR di Kulon Progo dan berkomitmen membentuk suatu tatanan masjid yang bebas asap rokok maupun iklan, promosi dan Sponsorship produk tembakau. Kegiatan anak-anak dikemas dengan metode kampanye terhadap bahaya rokok melalui media gambar diatas tampah. Metode ini digunakan sebagai pengembangan kreativitas seni budaya bagi anak melalui kampanye gambar dan seni lukis tampah. Hal ini juga mendukung indikator pembentukan masjid ramah anak yaitu terdapat kegiatan kreativitas seni budaya bagi anak muslim yang menghargai kearifan lokal hal ini sesuai dengan pendapat Musyanto (2021: 18) Masjid Ramah Anak diantaranya juga ditandai dengan adanya kegiatan pengenalan nilai-nilai dan tradisi budaya Islam Indonesia serta kearifan lokal, juga kreativitas seni bernafaskan Islam, seperti kaligrafi, seni membaca Quran, teater ataupun seni bela diri. Anak-anak bebas mengekspresikan pengetahuannya terhadap bahaya rokok melalui bentuk gambar. Sosialisasi yang dilaksanakan di vihara dan masjid mendukung komponen dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan vihara dan masjid. Metode ini dipilih guna mendukung imajinasi anak yang lebih mudah dalam memahami maksud dan tujuan yang ingin disampaikan melalui kegiatan belajar dan bermain. Priyanto (2014: 47) mengemukakan bahwa kreativitas merupakan salah satu potensi anak yang harus dikembangkan sejak dini. Bakat kreatif, dapat dikembangkan, melalui aktivitas bermain yang sistematis, pedagogis, teratur, terencana dan disesuaikan dengan kelompok usia pertumbuhan dan perkembangan maka potensi kreativitas anak akan berkembang secara optimal. Melalui bermain, anak juga dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Anak-anak bisa mengekspresikan apa yang mereka ketahui mengenai Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk media gambar.

Masjid Al-Hidayah berada di wilayah Kalurahan Bumirejo Kapanewon Lendah yang diampu oleh Puskesmas Lendah 1. Bentuk kegiatan yang diimplementasikan ke dalam Masjid Ramah Anak adalah Sosialisasi Perda KTR No. 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan sosialisasi bahaya rokok bagi kesehatan di lingkungan masjid bagi jamaah masjid. Bentuk kegiatan tersebut adalah pengembangan kegiatan dari indikator pembentukan masjid ramah anak yang berbunyi “Masjid dan Lingkungannya menjadi Kawasan Tanpa Rokok” (DMI : 2019). Pada akhir kegiatan, semua jamaah menandatangani dan mendeklarasikan masjid Al-hidayah sebagai masjid bebas asap rokok yang mendukung pemenuhan indikator sebagai masjid ramah anak di Kulon Progo. Kegiatan ini dilakukan baik di vihara dan masjid untuk memenuhi komponen program yang berperspektif pada Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan penanaman budaya-budaya kearifan lokal dengan cara kreatif yaitu dengan menanamkan nilai nilai agama budha dan islam dengan menggunakan cara menggambar baik menggunakan bahan alami maupun media gambar tampah.

Indikator (2) Ada SK Satuan Tugas Pengawasan di Institusi/Sasaran baik di vihara atau masjid juga memenuhi komponen untuk mewujudkan Vihara dan Masjid Ramah Anak memiliki komitmen menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan Vihara dan Masjid. Pengaktifan Satgas KTR juga meningkatkan upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat adiktif khususnya

rokok. Satgas Pengawasan KTR yang mendukung Tim Pelaksana Vihara dan Masjid Ramah Anak yang mendukung upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak termasuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi; dalam hal ini masjid dan vihara berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kekerasan anak secara verbal apabila anak menegur langsung terhadap orang yang merokok di masjid dan vihara. Keberadaan satgas sangat membantu anak dalam keikutsertaannya penegakan pelanggaran KTR di Masjid. Hal ini dapat mengurangi tindak kekerasan pada anak secara verbal di lingkungan rumah ibadah dan dapat mengurangi diskriminasi akibat relasi orang tua perokok yang merokok di sembarang tempat. Kekerasan dalam relasi sosial antara orang tua dan anak dengan penggambaran sebagaimana di atas akan menguasai seluruh sisi kehidupan anak-anak, dari sisi nalar, sikap hidup, kondisi psikis sampai tindakan nyata. Haryatmoko mengatakan bahwa kekerasan ini adalah pintu gerbang menuju ke kekerasan psikologis dan beresiko ke kekerasan fisik (Haryatmoko, 2010: 130).



Gambar 4 Foto Peresmian Masjid Ramah Anak

Dalam hal pelatihan konvensi hak anak satgas KTR juga dapat berperan dalam partisipasi dan jaminan suara anak. Rumah ibadah ramah anak menjamin lingkungan yang bebas kekerasan dan diskriminasi. Partisipasi anak sangat dibutuhkan oleh pihak vihara dan masjid dalam hal advokasi, pendidikan, monitoring dan evaluasi hingga pengembangan keterampilan. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan yang mengarah ke pemenuhan hak anak di dalam rumah ibadah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi rumah ibadah ramah anak di dalam Surat Keputusan No 175 tahun 2023 tentang masjid ramah anak di Kulon Progo salah satunya adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan karakter masjid ramah anak.

Indikator (3) Terpasang pengumuman atau tanda di luar/pintu masuk, (4) peringatan larangan merokok dan dalam bangunan Kawasan Tanpa Rokok (5) Tidak terdapat tempat khusus merokok, (6) Asbak, (7) puntung rokok, (8) iklan rokok, (9) penjual rokok, dan (10) orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok mendukung komponen pembentukan Sarana dan Prasarana Ramah Anak. Dalam mengembangkan sarana dan prasarana Vihāra dan Masjid Ramah Anak, pengelola Vihāra dan masjid Ramah Anak sudah memperhatikan ketersediaan ruang ibadah bagi umat usia anak dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan, kesehatan,

kenyamanan dan kemudahan bagi anak. Rumah ibadah menjamin keamanan dan keselamatan setiap anak apabila sudah memenuhi indikator 3 dan 4 yaitu terpasang pengumuman atau tanda di luar/pintu masuk dan peringatan larangan merokok dan dalam bangunan Kawasan Tanpa Rokok.



Gambar 5 Spanduk Kawasan Tanpa Rokok Masjid

Vihara dan Masjid dikatakan dapat membentuk lingkungan yang sehat apabila indikator 7 dan 10 dapat terpenuhi yaitu tidak terdapat puntung rokok dan orang merokok di Kawasan vihara dan masjid. Vihara dan masjid juga dikatakan memiliki lingkungan yang nyaman apabila mampu menerapkan indikator. Sampah puntung rokok filter mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang dapat membunuh tanaman, hewan, dan juga merusak ekosistem lingkungan hingga meracuni organisme air. Bahkan, beberapa bahan kimia dalam filter rokok bekas dikenal sebagai karsinogen atau senyawa penyebab kanker (Hadiansyah, 2022: 26). Pendapat ini juga diperkuat oleh Adliyani, (2015: 109) Sehat dapat di pengaruhi oleh perilaku seseorang. Perilaku yang baik dalam menjaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Salah satunya adalah dengan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak merokok di dalam rumah ibadah karena dapat menciptakan kondisi lingkungan yang tidak sehat bagi kelompok rentan ketika sedang berada di lingkungan vihara dan masjid. Tidak terdapat tempat khusus merokok, Asbak, puntung rokok, iklan rokok dan penjual rokok. Hal ini untuk mendorong perokok untuk mengurangi kebiasaan merokok di tempat ibadah khususnya Vihara dan Masjid dengan menyingkirkan semua hal yang berhubungan dengan rokok, seperti asbak, korek api, dan juga berkumpul dengan para perokok (Rosita, 2021). Hal ini guna mengurangi pajanan asap rokok di tempat ibadah. Salah satu akibat dari pajanan asap rokok yaitu tubuh akan menyebabkan menurunnya fungsi kekebalan akibatnya tubuh akan lebih sulit untuk melawan bibit penyakit yang berada dilingkungan sekitar khususnya bagi kelompok rentan (Oktaviyanti :2023). Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Ibadah Ramah Anak selain melindungi anak dari tindak kekerasan juga melindungi kelompok rentan (anak, lansia dan ibu hamil) dari paparan bahaya asap rokok di lingkungan tempat ibadah, sehingga mampu tercipta lingkungan vihara dan masjid yang mendukung keamanan dan keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kemudahan bagi anak.

KESIMPULAN

Implementasi KTR untuk percepatan RIRA dapat terwujud akibat sinergi dan kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat. Inisiasi dan pemenuhan indikator KTR dengan menggunakan 10 indikator terbukti dapat mempercepat pemenuhan komponen atau unsur Rumah Ibadah Ramah Anak khususnya di masjid dan vihara. Dari tahap sosialisasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan suara anak dan menggunakan metode pengembangan kreativitas seni dan budaya, peran Satgas dalam menjamin perlindungan untuk kekerasan dan kerentanan kesehatan anak akibat paparan asap rokok, serta persiapan tempat ibadah yang tidak menyediakan tempat khusus merokok, tidak ditemukan puntung rokok, asbak, iklan, penjualan, dan orang merokok merupakan persiapan sarana prasarana kesehatan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari temuan temuan di atas dapat disimpulkan Implementasi KTR di rumah ibadah dapat mempercepat penerapan RIRA khususnya di masjid & vihara serta mendukung komponen komponen yang tidak hanya berkaitan dengan klaster tiga namun juga klaster klaster yang lainnya. Advokasi personal kepada pengurus dan edukasi humanis kepada jamaah dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan RIRA sebagai fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak melalui Implementasi KTR. Saran bagi pemangku kebijakan adalah memperbanyak deklarasi ktr di rumah ibadah bekerja sama dengan ormas keagamaan agama tersebut guna meningkatkan peran remaja. Saran bagi penelitian yang selanjutnya perlu digali kembali variabel lain yang dapat mendukung pemenuhan komponen dan indikator RIRA di tempat ibadah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adliyani, Z. O. N. (2015). Pengaruh perilaku individu terhadap hidup sehat. *Jurnal Majority*, 4(7), 109-114.
- Anggia, A. R. (2019). *Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Permainan Warna Dengan Media Benang pada Anak Usia 5-6 Tahun di Raudhatul Athfal Perwanida I Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Bungin, B. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Dewan Masjid Indonesia (DMI). (2019). *Mewujudkan Indonesia Layak Anak Pada Tahun 2030*. PP DMI.
- Hadiansyah, H., & Muchtar, K. K. (2022). Sosialisasi Bahaya Puntung Rokok Bagi Lingkungan di Taman Lansia Kota Bandung. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 1(1), 24-30.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- JDIH. (2014) *Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kulon Progo.*
- (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kulon Progo*
- (2015). *Peraturan Bupati No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kulon Progo.*

- . (2020), Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kulon Progo.
 - . (2015). Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 51/A/2015 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. (2023). Surat Keputusan No 175 tahun 2023 tentang masjid ramah anak di Kulon Progo. Wates
- Kementerian Kesehatan. (15 September 2023). Citing Internet sources URL <https://dashboardktr.id/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2019) PEDOMAN PEMENUHAN HAK ANAK DI RUMAH IBADAH MELALUI PENERAPAN VIHĀRA RAMAH ANAK. Jakarta
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosda Karya.
- Musyanto, M. H., & Zakiyudin, I. (2021). Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Ar Rahmah Perak Utara Surabaya. *Masjiduna: Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 4(1), 15-20.
- Oktaviyanti, R. P., Sari, A. I. P., Puteri, R., & Utami, N. K. (2023). Hubungan Kebiasaan Merokok Bagi Kesehatan Dan Daya Tahan Tubuh. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 196-202.
- Pakpahan, R. (2018). Konsep masjid ramah anak dalam pandangan Badan Kemakmuran Masjid (BKM). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 9(2), 343-372.
- Priyanto, A. (2014). pengembangan kreativitas pada anak usia dini melalui Aktivitas bermain. *Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif*, (2).
- Siti, DKK. (2020). EVALUASI KEPATUHAN REGULASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN KULON PROGO. Dimuat dalam PROCEEDING 6TH ICTOH 2020 INDONESIAN CONFERENCE ON TOBACCO OR HEALTH 2020 PENGENDALIAN TEMBAKAU UNTUK SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN BERDAYA SAING ISBN 978-602-50922-7-5, 85-92. Jakarta, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
- Silfiani, R. (2021). Faktor Pengalaman Dapat Merubah Perilaku Penderita Asma Untuk Berhenti Merokok.
- Sugiono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Winartha, I.M. (2006). Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Andi Offset.
- World Health Organization. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia report 2014. Who-Searo. New Delhi; 2014.